



**PUTUSAN**

Nomor : 108/ PID.SUS/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>YULIANDI bin CHAIDIR</b>
Tempat lahir	:	Jambi
Umur/Tanggal lahir	:	38 Tahun / 14 Januari 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. MHO Bapadal Rt.12 Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 30 Juli 2013 , Nomor : SP.Han/ 14/VII/2013/ RESNARKOBA sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Agustus 2013 Nomor: TAP-92/N.5.18/ Euh.1/08/2013 sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 September 2013 Nomor: 36/Pen.Pid/2013/PN.Sgt sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013



4. Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2013 Nomor : PRIN-921/N.5.18/  
Euh.2/10/2013 sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13  
Nopember 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 08 Nopember 2013 Nomor: 133/  
Pen.Pid/2013/PN.Sgt sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal  
07 Desember 2013 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 28 Nopember 2013 Nomor:  
133/Pen.Pid/2013/PN.Sgt sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan  
tanggal 05 Februari 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun  
haknya untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 08  
Nopember 2013 No: 108/Pen.Pid/2013/PN.SGT tentang Penunjukan Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 08  
Nopember 2013 No: 108/Pen.Pid/2013/PN .SGT tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.  
Perkara: PDM-47/Sgt/10/2013;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-47/SGT/10/2013 tanggal 17 Desember 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YULIANDI bin CHAIDIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YULIANDI bin CHAIDIR berupa pidana penjara selama 6 ( enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa YULIANDI bin CHAIDIR sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) subsider 10 ( sepuluh) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar barang bukti:
  - 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Supra BH 4561 HT warna hitam
  - 1 ( satu) buah HP Nokia 1110 warna hitamDirampas untuk negara
  - 1 ( satu ) buah kotak rokok merk “GG Mild”
  - 1 ( satu ) paket narkotika gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 0,405 gramDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menyampaikan pleidooi, namun menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YULIANDI bin CHAIDIR pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di depan cucian motor Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 ( satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 831 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa dengan membawa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok GG Mils pergi menuju ke tempat cucian motor yang terletak di Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Supra BH 4561 HT warna hitam, sesampainya di tempat cucian tersebut ketika terdakwa sedang jongkok sambil menarik kotak rokok GG Mild yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di tanah lalu datang saksi BASOK, saksi CHARLES dan saksi SUCIPTO ( ketiga anggotanya Resnarkoba Polres Muaro Jambi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap kotak rokok merk GG Mild ditemukan 1 ( satu) paket



narkotika gol I jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat 0, 831 ( nol koma delapan ratus tiga puluh satu) gram di dalam kotak rokok GG mild tersebut, selanjutnya ketika diperiksa dan diinterogasi terdakwa mengaku narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat di dalam kotak rokok GG Mild tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. JOKO ( belum tertangkap) seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan terdakwa membawa atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Muara Jambi guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang tercantum dalam keterangan pengujian No: PM.01.06.89.07.13.1531 tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Syartoni selaku Manajer Teknis, yang berkesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang didakwakan, terdakwa tidak menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi –saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. CHARLES M. HARIANJA bin M. HARIANJA



- Bahwa saksi ditugaskan menangkap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib di suatu tempat cucian motor yang berlokasi di Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya rekan saksi yang bernama Sucipto mendapat informasi dari informan bahwa di jalan lintas Jambi-Muara Sabak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu , lalu bersama dengan rekan saksi yaitu Sucipto dan Basok DE melakukan penyelidikan kemudian terdakwa dan rekannya melintas di depan tempat cucian motor di Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa terdakwa dan rekannya tersebut kemudian berhenti di depan tempat cucian motor tersebut;
- Bahwa oleh karena ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi , maka saksi lalu mendekati terdakwa sambil merangkul leher terdakwa agar terdakwa tidak lari, namun terdakwa langsung berjongkok dan membuang kotak rokok yang dipegangnya;
- Bahwa saksi lalu mengambil kotak rokok yang dibuang terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa membuka kotak rokok tersebut;
- Bahwa di dalam kotak rokok tersebut ternyata berisi 1 ( satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa, rekan terdakwa berhasil melarikan diri;



- Bahwa menurut terdakwa, paket sabu tersebut adalah pesanan Bujang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan yaitu : 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, adalah benar merupakan paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kotak rokok yang dibuang terdakwa, 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Supra BH 4561 HT warna hitam adalah benar kendaraan yang digunakan oleh terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap, 1 ( satu) buah HP Nokia 1110 warna hitam adalah handphone milik terdakwa dan 1 ( satu ) buah kotak rokok merk “GG Mild” adalah benar kotak rokok yang dibuang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SUCIPTO bin SAHLAN

- Bahwa saksi ditugaskan menangkap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib di suatu tempat cucian motor yang berlokasi di Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa di jalan lintas Jambi-Muara Sabak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu , lalu bersama dengan rekan saksi yaitu Charles M. Harianja dan Basok DE melakukan penyelidikan kemudian terdakwa dan rekannya melintas di depan tempat cucian motor di Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi ;



- Bahwa terdakwa dan rekannya tersebut kemudian berhenti di depan tempat cucian motor tersebut;
- Bahwa oleh karena ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi, maka saksi Charles lalu mendekati terdakwa sambil merangkul leher terdakwa agar terdakwa tidak lari, namun terdakwa langsung berjongkok dan membuang kotak rokok yang dipegangnya;
- Bahwa saksi Charles lalu mengambil kotak rokok yang dibuang terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa membuka kotak rokok tersebut;
- Bahwa saksi Charles kemudian mengatakan bahwa di dalam kotak rokok tersebut ternyata berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa, rekan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut terdakwa, paket sabu tersebut adalah pesanan Bujang yang diperoleh terdakwa dari Joko di Pulau Pandan, Danau Sipin;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan yaitu : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, adalah benar merupakan paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kotak rokok yang dibuang terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BH 4561 HT warna hitam adalah benar kendaraan yang digunakan oleh terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah HP Nokia 1110 warna hitam adalah handphone milik terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok merk “GG Mild” adalah benar kotak rokok yang dibuang oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 13.00 wib , terdakwa dihubungi Bujang yang mengatakan agar terdakwa menemuinya di Pasar Baru karena ada kerjaan untuk terdakwa;
- Bahwa sampai di Pasar Baru, terdakwa bertemu dengan Bujang yang menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) sebagai uang untuk membeli 1 ( satu) ji sabu-sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Pulau Pandan Danau Sipin untuk menemui Joko dan mengambil sabu pesanan Bujang, lalu terdakwa menemui Bujang, Bujang mengatakan bahwa orang yang memesan sabu tersebut menunggu di depan bengkel cucian motor di Desa Niaso;
- Bahwa terdakwa kemudian bersama dengan Bujang dengan mengendarai motor yang berbeda beriringan menuju bengkel cucian motor di Desa Niaso;
- Bahwa pada saat menunggu orang yang memesan sabu tersebut di depan bengkel cucian motor di Desa Niaso, tak lama kemudian datang polisi menangkap terdakwa sedangkan Bujang melarikan diri;
- Bahwa 1 ( satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam kotak rokok yang dibuang terdakwa bukan milik terdakwa melainkan pesanan milik Bujang ;



- Bahwa terdakwa sering membeli sabu-dari Joko baik untuk dipakai sendiri maupun dijual lagi dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dilihat dalam kaitan dan hubungannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib di suatu tempat cucian motor yang berlokasi di Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi oleh saksi Charles M. Harianja, saksi Sucipto dan Basok DE;
- Bahwa benar awalnya saksi Sucipto mendapat informasi dari informan bahwa di jalan lintas Jambi-Muara Sabak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu , lalu saksi Charles M. Harianja, saksi Sucipto dan Basok DE melakukan penyelidikan kemudian terdakwa dan rekannya melintas di depan tempat cucian motor di Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa benar terdakwa dan rekannya tersebut kemudian berhenti di depan tempat cucian motor tersebut;
- Bahwa benar oleh karena ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi , maka saksi Charles M. Harianja lalu mendekati terdakwa sambil merangkul leher terdakwa agar terdakwa tidak lari, namun terdakwa langsung berjongkok dan membuang kotak rokok yang dipegangnya;



- Bahwa benar saksi Charles M. Harianja lalu mengambil kotak rokok yang dibuang terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa membuka kotak rokok tersebut;
- Bahwa benar di dalam kotak rokok tersebut ternyata berisi 1 ( satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa benar pada saat saksi Charles M. Harianja, saksi Sucipto dan Basok DE mengamankan terdakwa, rekan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar menurut terdakwa, paket sabu tersebut adalah pesanan Bujang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan yaitu : 1 ( satu) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah benar merupakan paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kotak rokok yang dibuang terdakwa, 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Supra BH 4561 HT warna hitam adalah benar kendaraan yang digunakan oleh terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap, 1 ( satu) buah HP Nokia 1110 warna hitam adalah handphone milik terdakwa dan 1 ( satu ) buah kotak rokok merk “GG Mild” adalah benar kotak rokok yang dibuang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika;
3. narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitas sebagaimana termuat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum identitas mana di benarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya yang bernama YULIANDI bin CHAIDIR ;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah seorang sehat rohani dan akal pikirannya, sehingga dipandang cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdakwa adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dan



mengenai apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, masih akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan ini dan dengan demikian maka unsur “setiap orang” di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika:

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” artinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan narkotika antara lain adalah pabrik obat yang telah memiliki izin dan pengeluarannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, industri farmasi dan lain-lain yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib di suatu tempat cucian motor



yang berlokasi di Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi oleh saksi Charles M. Harianja, saksi Sucipto dan Basok DE;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sucipto mendapat informasi dari informan bahwa di jalan lintas Jambi-Muara Sabak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, lalu saksi Charles M. Harianja, saksi Sucipto dan Basok DE melakukan penyelidikan kemudian terdakwa dan rekannya melintas di depan tempat cucian motor di Desa Niaso Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekannya tersebut kemudian berhenti di depan tempat cucian motor tersebut, kemudian oleh karena ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi, maka saksi Charles M. Harianja lalu mendekati terdakwa sambil merangkul leher terdakwa agar terdakwa tidak lari, namun terdakwa langsung berjongkok dan membuang kotak rokok yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa saksi Charles M. Harianja lalu mengambil kotak rokok yang dibuang terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa membuka kotak rokok tersebut, ternyata di dalam kotak rokok tersebut ternyata berisi 1 ( satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 ( satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening bukanlah milik terdakwa melainkan milik Bujang dan terdakwa hanya mengantarkan pesanan Bujang, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 ( satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening berada di dalam kotak rokok yang dibuang terdakwa yang berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa YULIANDI bin CHAIDIR tidak termasuk



dalam kriteria yang mempunyai hak untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan narkotika sebagai mana tersebut di atas sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti yang diduga shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah benar seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa penyidik telah mengirimkan sample barang bukti ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi untuk diuji dan berdasarkan hasil pengujian Balai POM Jambi dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor: No: PM.01.06.89.07.13.1531 tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Syartoni selaku Manajer Teknis, yang berkesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga tersebut maka seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa telah mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba memakai stelsel pidana kumulatif, yaitu selain hukuman penjara juga ada hukuman denda;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sudah pantas dan patut seperti tertera pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BH 4561 HT warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia 1110 warna hitam dirampas untuk negara, sedangkan terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk "GG Mild" dan 1 (satu) paket narkoba gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 0,405 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANDI bin CHAIDIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Supra BH 4561 HT warna hitam.
  - 1 ( satu) buah HP Nokia 1110 warna hitam.

Dirampas untuk negara

- 1 ( satu ) buah kotak rokok merk “GG Mild”.
- 1 ( satu ) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 0,405 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **Selasa tanggal 17 Desember 2013** oleh kami **BAGA PASARIBU, SH** sebagai Hakim Ketua, **IIN FAJRUL HUDHA, SH** dan **LIDYA DAVIDA SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Desember 2013** oleh kami **BAGA PASARIBU, SH** sebagai Hakim Ketua, **IIN FAJRUL HUDHA, SH** dan **WIDI ASTUTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SUSANTI ANGGRAENI, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **OKTARINI PRIHANTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

**IIN FAJRUL HUDHA, SH**

**BAGA PASARIBU, SH**

**WIDI ASTUTI, SH**

Panitera Pengganti,



**SUSANTI ANGGRAENI, SH**